

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah adalah bagian bumi yang disebut tanah lapisan atas. Artian tanah tersebut yakni tidak terkait tentang tanah secara menyeluruh, namun hanyalah terkait satu segi saja, yakni tanah pada artian hukum yang dikenal sebagai hak. Tanah sendiri ditentukan pada Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menerangkan bahwasanya berdasarkan pemberikasaan negara yang disebut dengan tanah yang mampu memberikan serta dimiliki perorangan ataupun kelompok entah itu individual ataupun institusi. Tanah pada arti hukum ialah permukaan bumi, serta hak terhadap tanah ialah hak atas suatu bagian spesifik dari tanah yang terbatas dan mempunyai dimensi, lebar, serta panjang (Santoso, 2012).

Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Hukum Tanah merupakan kumpulan ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun tidak, yang seluruhnya memiliki fenomena pengaturan yang sama, yakni hak pengelolaan tanah atas lembaga-lembaga hukum serta kolerasi tertentu, yang menyangkut unsur umum ataupun pribadi, yang mampu disusun serta dikembangkan dengan terpisah. Secara struktural, hingga keseluruhannya mampu menjadi sebuah kesatuan yang membentuk satu sistem (Santoso, 2012).

Pasal 4 ayat (2) UUPA juga menyatakan yang intinya tentang tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksudkan itu bukan untuk dipakai sesukanya oleh masyarakat atau pemegang hak atas tanah tersebut. Penggunaan dan pemanfaatannya juga memiliki batasan, bahwa dapat digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan tidak berlebihan dalam penggunaannya sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku yang tujuan penggunaan tanah tersebut masih dalam batas-batas normal. Tanah ialah sebuah sumber daya alam yang esensial. Hal tersebut mampu ditilik dari pada unsur fisik, sosial, ekonomi, kultural, serta geopolitik hingga hukum. Oleh sebab itu, tanah memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan manusia, karena itu peranan negara dalam mengatur dan menyelenggarakan pemakaian tanah sangat diperlukan agar terjadi secara benar dan menyeluruh sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat (Fisabilla, 2021).

Ketergantungan manusia yang begitu besar pada tanah, baik pada kebutuhan tempat permukiman maupun sebagai sumber pencaharian, tetapi persediaan tanah yang begitu sangat terbatas baik dalam jumlah maupun luasnya tetap dan tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia. Ketidak seimbangannya jumlah dan luas tanah yang tersedia dan kebutuhan pemakaian yang semakin meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang begitu penting.

Dengan demikian dapat jelaskan bahwa tanah sebagai sumber keutamaan bagi kehidupan manusia, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan

Yang Maha Esa sebagai tumpuan masa depan kesejahteraan manusia itu sendiri, manusia wajib dalam pendayagunaan dan pengelolaannya memperhatikan hukum alam dan hukum masyarakat, agar antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas tanah selalu berimbang sehingga kemampuan tanah sebagai sumber utama kehidupan manusia dapat berlangsung terus sepanjang masa.

Indonesia yang merupakan negara agraris, memiliki pandangan tersendiri untuk mengelola pertanahan, sebab melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwasanya bumi, air serta potensi alam yang di dalamnya berada pada bahwa penguasaan negara serta dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA diterangkan bahwasanya seluruh bumi, air, serta luar angkasa ialah sumber daya alam yang berada pada kawasan NKRI, yang mana ialah berkah dari Tuhan.

Pada hakikatnya terdapat tujuan dari pemakaian tanah. Tujuan pemakaian tanah yang pertama adalah untuk diusahakan. Beberapa contohnya adalah untuk perkebunan, pertanian dan sebagainya. Sementara tujuan pemakaian tanah yang kedua adalah untuk dipakai menjadi tempat membangun. Seperti untuk membangun rumah, gedung, jalan, fasilitas umum dan lain sebagainya (Harsono, 2003a). Adapun dasar hukum pertanahan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Secara substansial, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur bidang pertanahan terutama mengenai pemanfaatan tanah. Pasal 4 UUPA mengatakan hak

negara ialah termasuk wewenang dalam menata serta mengelola persediaan hingga pemeliharaan sumber daya alam, juga memastikan korelasi hukum antar bumi, air, serta potensi alam lain terhadap perilaku seseorang ataupun hukum. Wewenang yang berlandaskan pada hak menguasai daripada sebuah negara itu dipergunakan dalam meraih kesejahteraan rakyat, serta menciptakan Indonesia yang adil serta makmur.

Penggunaan tanah di Indonesia sangat beragam, mulai digunakan sebagai investasi, pertanian, pertambangan, industri, perumahan atau tempat tinggal, dan juga pemakaman. Masing-masing dari tujuan penggunaan tanah itu memiliki hak atas tanah satu dengan lainnya tidak sama. Pada saat negara memberikan hak kepada orang atau badan hukum selalu diiringi kewajiban-kewajiban seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan surat keputusan pemberian haknya. Dengan adanya penguasaan hak oleh negara, hak atas mampu diserahkan juga diakui terhadap individu ataupun institusi yang lebih detailnya diatur pada Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 UUPA. Hak terhadap tanah yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) UUPA, yakni:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Bangunan
- c. Hak Guna Usaha
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa (untuk bangunan)
- f. Hak Membuka Tanah

- g. Hak Memungut hasil hutan
- h. Hak lainnya yang tak tercakup pada hak selain diatas,

Menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, Hak Guna Usaha (HGU) ialah hak dalam memperjuangkan tanah yang dikuasai suatu negara untuk usaha pertanian, perternakan, serta perikanan. HGU diberikan dengan luas minimal yakni 5 hektar, serta jika luasnya lebih daripada 25 hektar, wajib menggunakan investasi modal yang memadai serta metode usaha selaras terhadap zaman.

Pemilik hak mempunyai wewenang untuk mengatur serta memakai tanahnya, pemilik tanah mampu memakai tanahnya selaras oleh kepentingannya dengan syarat patuh terhadap ketentuan serta berbagai persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Pemegang hak tanah tersebut tentunya dibatasi oleh sebuah ketentuan tergantung oleh jenis serta macam perolehan hak tanah yang dimilikinya. Penguasaan fisik tanpa suatu kepemilikan yuridis tetap wajib diproteksi negara, sebab tanah itu dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat yang memanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya (Ardiansyah et al., 2022).

Hak terhadap tanah memberi wewenang untuk pemegangnya guna memakai sebuah bidang tanah untuk melakukan pemenuhan kebutuhan (Harsono, 2003a). Hak-hak terhadap tanah tersebut memberi wewenang dalam menggunakan tanah yang bersangkutan baik hanya digunakan untuk kepentingan yang berkenaan terhadap pemakain tanah itu, pada batasan menurut UUPA serta ketentuan hukum lainnya yang tinggi. Tetapi pada

hukum negara juga diakui bahwasanya hak terhadap tanah ialah bukan hak yang bebas, tetapi dibatasi untuk kebetuhan sosial (Rusmini & Arista, 2020).

UUPA menghendaki supaya hak atas tanah yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai terhadap fungsi sosial terhadap tanah yang bermaksud bahwasanya tanah untuk kesejahteraan masyarakat, Pasal 6 UUPA bahwasanya semua hak terhadap tanah memiliki fungsi sosial, memiliki hak terhadap tanah tertentu wajib digunakan, serta untuk mempergunakannya wajib mengingat kepentingan umum sepadan terhadap tujuan diberikannya hak tersebut. Diketahui, fungsi sosial digunakan untuk memakai tanah terkait selaras terhadap keadaannya, juga sifat serta tujuan diberikannya hak tersebut (Tukgali, 2010). Tetapi adanya fungsi sosial itu, tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan dapat dikesampingkan begitu saja, melainkan tetap dilindungi.

Di Indonesia, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Segala hal terhadap tanah mampu menciptakan manfaat terhadap pemilik hak dan juga wajib bermanfaat untuk rakyat. Sebab sebagian besar tanah negara penguasaanya diberikan kepada perkebunan dalam bentuk HGU. Faktanya tidak semua pemberian hak atas tanah kepada perusahaan di kelola secara maksimal oleh pemegang hak. Banyak perusahaan-perusahaan tidak mempergunakan atau tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak dan dasar penguasaanya. Keseluruhan

permasalahan Hak Guna Usaha perkebunan yang menimbulkan konflik sosial. Berhubung dengan itu, yang terjadi di Desa Cikembang, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang lahannya digarap oleh masyarakat setempat sejak tahun 1997 ketika masa proses perpanjangan Hak Guna Usaha di lahan HGU PTPN 1 regional 2. Lahan tersebut sudah beralih yang berawal ditanami dengan pohon kina dan sekarang hampir sebagian besar ditanami sayuran oleh para penggarapan. Yang terjadi pada lahan tersebut seolah-olah terdapat pembiaran lahan yang digunakan dan dialihkan tanamnya. Sebagian besar para penggarap hampir 90% mengelola lahan milik PTPN 1 regional 2.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul: **PEMBIARAN PENGGARAPAN LAHAN HAK GUNA USAHA PTPN I KEBUN TALUN SANTOSA AFDELING CIKEMBANG DESA CIKEMBANG KECAMATAN KERTASARI OLEH MASYARAKAT SETEMPAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK-POKOK AGRARIA**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan fungsi sosial hak atas tanah pada penggarapan lahan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria?
2. Bagaimana akibat hukum bagi PTPN I yang membiarkan lahannya digarap oleh masyarakat?

3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap tanah hak guna usaha PTPN 1 perkebunan talun santosa afdeling Cikembang dengan para masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dan penerapan fungsi sosial dalam penggarapana lahan yang sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria
2. Untuk mengetahui dan mengkaji konsekuensi hukum atas pembiaran pada lahan PTPN I
3. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian terhadap PTPN 1 perkebunan talun santosa dengan msyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis merupakan pengembangan ilmu hukum keperdataan terlebih hukum agraria mengenai fungsi sosial dalam bidang agraria dan kajiannya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan tambahan penulis lain yang mengkaji permasalahan sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hal penyelesaian masalah. Disamping itu

diharapkan juga mampu memberikan bantuan dan keuntungan dalam meningkatkan pemahaman guna melakukan penelitian hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum adalah suatu konsep pemerintah negara yang didasarkan atas hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Adapun gagasan tersebut diciptakan melalui pengembangan komponen hukum yang merupakan sebuah sistem struktural untuk melakukan penataan infrastruktur lembaga politik, perekonomian serta sosial yang teratur, hingga memperkuat pembangunan kultural serta kesadaran hukum yang baik untuk masyarakat. Karena itulah wajib diciptakan serta ditegakkan hukum yang adil dan berangkat dari suatu konstitusi tertinggi (Asshiddiqie, 2012). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini pun sesuai dengan alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan yang berlaku, inilah yang dimaksud prinsip nomokrasi yang dianut Undang-Undang Dasar Tahun 1945(MD, 2007)

R. Soepomo mengatakan bahwasanya yang diartikan sebagai negara hukum ialah negara yang dilandaskan oleh sebuah hukum yang berlaku untuk segala komponen serta alat perlengkapan kenegaraan. Negara wajib menetapkan dengan akurat serta batasan aktivitas mereka agar sebuah

kemerdekaan terus tumbuh. Negara wajib mewujudkan sebuah gagasan yang tak berlawanan dengan hukum yang berlaku.

Negara merupakan pemegang hak untuk mengendalikan tanah dan membentuk kebijakan yang mengontrol kepentingan umum terkait tanah, serta memperoleh kehidupan yang lebih optimal untuk masyarakat (Hernawan, 2015). Negara hukum dasarnya adalah negara yang pada kegiatannya selalu berdasarkan hukum, dimana dalam pembukaan UUD 1945 pada pancasila, prinsip HAM, kedaulatan serta keadilan, hingga kewajiban negara yang mencakup proteksi rakyat serta menjaga ketertiban dunia.

Hans Kelsen memandang hukum sebagai sesuatu yang seharusnya (*das sollen*), sehingga terlepas dari kenyataan sosial (*das seins*). Setiap orang wajib menaati hukum sebagai suatu kehendak negara. Hukum itu tidak lain merupakan suatu kaidah ketertiban yang menghendaki orang menaatinya sebagaimana harusnya (Rasjidi & Rasjidi, 2007)

Teori tujuan seperti yang diutarakan Gustav Radbruch yakni tersusun atas keadilan serta kepastian hukum serta kemanfaatannya. Ketika hukum yang terdapat dalam masyarakat sudah melakukan pemenuhan tiga unsur tersebut tentunya mampu dinyatakan tujuan hukum sudah tercapai. Ketika hukum yang ada adil tentunya akan terjamin pula kepastian hukum untuk seluruh masyarakat (Dwisvimiari, 2011).

Ditinjau bahwasanya undang-undang yang berlaku sering kali menyebabkan ambigu hingga mampu menyebabkan ketidakpastian terkait penerapannya. Hal tersebut mempunyai konsekuensi bahwasanya tujuan

hukum yang tercapai. Seperti yang dikatakan Sudikno Mertokusumo, tujuan hukum ialah menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan mencapai hal tersebut dalam masyarakat seiring berharap dapat mengamankan kepentingan rakyat (Mertokusumo, 1985).

Satu-satunya tujuan hukum tidak lain adalah penyelenggara peradilan. Opini yang menjelaskan dengan panjang lebar bahwasanya hukum mempunyai tiga visi yakni keadilan, kepastian, serta manfaat adalah pengertian umum bahwasanya ketika keadilan diusahakan maka kepastian serta manfaat dengan sendirinya mengikuti, karena hal tersebut merupakan komponen penting daripada keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, visi tersebut pada dasarnya tak terletak disamping keadilan tujuan hukum, tetapi media untuk meraih keadilan (Ginto, 2016).

UUD 1945 meletakkan pondasi agrarian nasional yang termuat pada Pasal 33 ayat yang menerangkan bahwasanya bumi, air serta sumber daya alam yang ada pada suatu negara ada pada sebuah negara dikelola oleh negara guna menciptakan kemakmuran rakyat. Hal tersebut imperatif yakni berisikan perintah untuk menjaga sumber daya alam, yang mana segala hal tersebut ialah untuk satu tujuan yakni kesejahteraan rakyat (Santoso, 2012)

Pembangunan Indonesia yang digencarkan kini ialah cita-cita bangsa yang termuat pada pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu pembangunan dilakukan dengan memperhatikan seluruh faktor kenegaraan dan berbangsa. Sebuah aspek yang merupakan sasaran pembangunan ialah aspek hukum itu sendiri. Pembangunan itu sangat diperlukan untuk mempertahankan kemerdekaan serta menegakkan kedaulatan bangsa yang mencerminkan nilai

luhur bangsa. Pembangunan itu tentunya harus berdasarkan oleh sebuah hukum yang beroperasi (Lilik, 2009)

Salah satu aspek penting dari tujuan hukum adalah kepastian hukum artinya hukum untuk menciptakan kepastian hukum antar orang dalam masyarakat. Hukum sesungguhnya mempunyai tugas atau bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat. Hukum tak hanya harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan satu dengan yang lainnya dan mencapai keadilan, namun juga keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan ketertiban atau kepastian hukum. Oleh sebab itu, kepastian hukum berkedudukan amat penting dan termasuk dari salah satu tujuan hukum (Kansil & Kansil, 2011)

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin, 2012)

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu bagi kewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau yang dilakukan oleh negara terhadap

individu(Syahrani, 1999). Tujuan kepastian hukum adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan.

Pada Bab XIV UUD 1945 diterangkan bahwasanya fundamental ekonomi ialah didasarkan oleh asas kekeluargaan, terkait hal tersebut SDA ialah pokok kemakmuran rakyat dikendalikan oleh negara yang dimanfaatkan untuk meraih kesejahteraan rakyat (Kartono & Nurcholis, 2016). Arti fungsi sosial tanah tercantum pada Pasal 6 UUPA. Konsep fungsi sosial tanah digunakan menjadi suatu prinsip untuk melaksanakan seluruh pelepasan atau pun pencabutan hak tanah. Fungsi sosial dari Leon Deguit mengutarakan bahwasanya hak wajib memiliki fungsi sosial dimana kekuasaan yang ada dibatasi oleh sebuah kepentingan, oleh sebab itulah tak terdapat hak subjektif, yang ada hanyalah fungsi sosial(Bernhard, 2011). Definisi ini mampu dikaitkan ketika hak atas tanah memerhatikan suatu kepentingan masyarakat. Penyangkalan hak subjektif yang terdapat hanyalah fungsi sosial, oleh sebab itulah individu memiliki benda ataupun tanah hanya untuk melakukan pemenuhan fungsi sosial pada masyarakat (Rustan, 2015). Fungsi sosial hak atas tanah adalah kewajiban pada UUPA yang dibebankan kepada pemegang hak atas tanah, yakni : kewajiban menjalankan fungsi sosial, kewajiban menjaga tanah, serta kewajiban untuk secara mandiri mengelola tanah pertanian (Sitorus & Sierrad, 2006).

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan sebuah penelitian, dibutuhkan sebuah metode yang mampu menelaah serta mendapatkan data guna membahas serta menganalisis sebuah masalah yang diteliti untuk menghasilkan sebuah ilmu yang berguna untuk pembacanya. Metode penelitian yang dipergunakan penulis pada penelitian ini yakni:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yakni suatu metode yang menggambarkan mengenai pokok bahasan yang dikaitkan melalui data ataupun sampel yang dihimpun tanpa analisa ataupun kesimpulan umum (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan ketentuan undang-undang melalui berbagai teori hukum yang berkaitan terhadap tanah Hak Guna Usaha.

2. Metode Pendekatan

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pendekatan yuridis normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001). Maka metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, yakni metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Berhubung metode pendekatan penulisan hukum yang dipilih oleh penulis adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, maka penelitian penulisan hukum ini akan diwujudkan lewat 2 (dua) tahap pada penelitian ini meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara memilih data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier(Soemitro, 1990)

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki autoritatif ataupun otoritas(Marzuki, 2005). Terkait hal ini, bahan hukum primer tersusun atas peraturan undang-undang yang dikaitkan dengan objek penelitian, yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

- d) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Ruman Susun, dan Pendaftaran Tanah
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan yang sangat dekat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu memahami dan mengalisis bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Jurnal hukum
 - b) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana
 - c) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.
 - d) Kamus Besar Bahasa Inggris
 - e) Kamus Bahasa Inggris
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yang mana ialah gabungan dari kedua data diatas yang mampu menunjang penelitian, yaitu
 - a) Dokumen-dokumen hukum
 - b) Internet.
- b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah suatu bentuk tindakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan melakukan pendataan yang mendapatkan informasi yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Cara memperoleh informasi dilakukan dengan cara tanya jawab kepada informan yang terlebih dahulu agar dapat mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan

sebagai pedoman dan kreasi pada saat wawancara agar dapat berlanjut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Inventarisasi, yaitu kegiatan yang mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti;
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengubah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier;
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Penelitian kepustakaan

Penulis membuat catatan dengan alat tulis ataupun laptop mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan

Penelitian ini memakai media pengumpulan data seperti daftar pertanyaan, alat perekam suara, dan sebagainya

6. Analisis Data

Penelitian hukum yuridis kualitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang ada pada beragam perbuatan

hukum, putusan pengadilan (Ali, 2011). Penelitian ini mengaplikasikan metode analisa hukum kualitatif, yakni berupa penafsiran terhadap bahan hukum, seperti lazimnya dalam kajian hukum normatif. Kemudian penulis memadukan hasil analisis tersebut terhadap permasalahan penelitian untuk memberikan penelitian yang obyektif untuk menjawab permasalahan.

Dalam menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, hendaknya menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Menggunakan yuridis karena penelitian ini diambil sumbernya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam kata lain hukum positif, sedangkan kualitatif ditujukan agar data yang berdasarkan pada usaha-usaha penemuan berbagai asas dan informasi yang memiliki sifat *monografi* dan *responden*.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam pengumpulan data-data dilakukan di berbagai tempat antara lain :

a. Lokasi Studi Pepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung

b. Lokasi Studi Lapangan

- 1) Kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara 1 regional 2, Jl. Sindang Sirna, Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung
- 2) Kantor Desa Cikembang, Kec Kertasari, Kabupaten Bandung